

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH NANGKA
DARI HASIL YANG TUMBUH DI TANAH WAKAF**

(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

OCTA YUANITA

NPM. 1621030242

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH NANGKA
DARI HASIL YANG TUMBUH DITANAH WAKAF**

(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

OCTA YUANITA

NPM. 1621030242

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020M**

ABSTRAK

Salah satu muamalah yang dilakukan manusia adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan Syara'. Di dalam Islam, amalan yang tidak akan pernah putus meskipun sudah meninggal dunia salah satunya ialah shadaqah jariyah yaitu wakaf. Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer yang digunakan diambil dari hasil wawancara dan sumber data sekunder di ambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Populasi diambil dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Pelaksanaan jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf, dilakukan oleh Ibu Mukayah yang rumahnya berada di dekat sekolahan, sedangkan yang menanam pohon nangka tersebut bukan Ibu Mukayah, melainkan Ibu Jumiyeem yaitu salah satu guru yang pernah menempati perumahan yang berada di dekat sekolahan. Ibu Mukayah menjual buah nangka dan hasil dari penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil yang didapat dalam penelitian yaitu Ibu Mukayah menjual buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf dan hasil dari penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi, praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf tidak sah, karena hasil tanah wakaf bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, namun digunakan untuk kemaslahatan umat atau kepentingan wakaf itu sendiri. Jual beli yang dilakukan oleh Ibu Mukayah tidak sesuai dengan syarat jual beli, yaitu barang yang dijual oleh Ibu Mukayah bukan milik pribadi, melainkan milik kemaslahatan umat, sedangkan di dalam syarat jual beli, yang menjadi objek jual beli harus merupakan barang milik pribadi. Adapun jika hasil dari tanah wakaf ingin di jual, maka hasil dari penjualannya digunakan untuk kepentingan wakaf atau untuk nazir, karena nazir berhak memperoleh dari hasil penjualan tersebut, namun tidak melebihi dari 10%.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka Dari Hasil Yang Tumbuh Di Tanah Wakaf (Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **OCTA YUANITA, NPM : 1621030242, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.

Penguji Utama : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji II : Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Octa Yuanita

Npm : 1621030242

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka Dari Hasil Yang Tumbuh Di Tanah Wakaf (Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I.
NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي مَنكُم مَّخْفَانِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا الْأَمْرِ


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. 4:59).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suyono dan Ibu Windarti yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cucurkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Rifda Tsabita yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir maupun bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Octa Yuanita lahir di Kertosari pada tanggal 17 Oktober 1998. Putri pertama dari pasangan Bapak Suyono dan Ibu Windarti. Octa Yuanita memiliki 1 saudara kandung yaitu seorang adik yang bernama Rifda Tsabita.

Adapun riwayat pendidikan Octa Yuanita tempuh dimulai dari Tpa Az-Zukhruf pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rejosari pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Natar pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka Dari Hasil Yang Tumbuh Di Tanah Wakaf (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan Insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka meengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbngan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Ibu Mukayah dan Pihak sekolah SDN 2 Rejosari yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat terbaikku Sri Wati, Veni Rosa Rina, Erna Yunita Sari, Yuli Komsiatin yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya muamalah E terimakasih atas kebersamaannya serta yang saling memberikan semangat dan motivasi.
11. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga bantuan dan segala yang telah diberikan dari semua pihak mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*



Bandar Lampung,...../...../2020.

Octa Yuanita
Npm. 1621030242

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Jual Beli yang Dilarang	29
B. Wakaf	37
1. Pengertian Wakaf	37
2. Dasar Hukum Wakaf	40
3. Prosedur Wakaf	43
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	45
5. Macam-macam Wakaf	55
C. Mengambil sesuatu yang dihasilkan dari tanah wakaf Menurut Hukum Islam	62
D. Tinjauan Pustaka	64
BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	67
1. Sejarah Desa Rejosari.....	67
2. Batas Wilayah	67
3. Keadaan Penduduk.....	68

B. Praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.	71
---	----

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	77
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi	83

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian yang akan di laksanakan ini adalah yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka Dari Hasil Yang Tumbuh Di Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**. Untuk menghindari salah satu presepsi dan penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut maka akan di uraikan secara singkat istilah istilah yang terdapat dalam judul. Adapun maksud atau makna judul yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹

Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22.

Buah Nangka adalah sejenis pohon buah yang masuk dalam suku *moraceae*.³

Hasil adalah Sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dsb).⁴

Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.⁵ Sedangkan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maksud dari judul skripsi ini adalah jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf, yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian saya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari dalam pemilihan judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, adanya praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf, sehingga penelitian ini perlu diteliti dari sudut pandang hukum Islam.

³ Pengertian Klasifikasi Jenis Manfaat Serta Efek Samping Mengonsumsi Nangka” (Online), Tersedia di: <http://www.faanadanflora.com/pengertian-klasifikasi-jenis-manfaat-serta-efek-samping-mengonsumsi-nangka/> (1 mei 2019, 16.41 wib).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 486.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 272.

⁶ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53.

2. Alasan Subjektif, setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini berkaitan dengan program studi di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu program studi muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Telah terjadi suatu kaidah dikalangan ulama usul fiqh, bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, haram kecuali terdapat dalil yang membolehkannya atau mewajibkannya. Sedangkan dasar segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.⁷

Salah satu muamalah yang dilakukan manusia adalah Jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.⁸

Dasar hukum Jual beli berdasarkan Firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء ٤ : ٢٩)

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 417.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69.

Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4] : 29.⁹

Maksud dari ayat diatas merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari Allah bagaimana berbisnis dengan benar menurut syariat Islam. Meskipun yang disebutkan disini hanya “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” namun yang dimaksud makan disini yaitu segala bentuk transaksi, baik penggunaan maupun pemanfaatan. Yang artinya harta itu pada umumnya untuk dimakan tetapi bukan berarti boleh memanfaatkannya.

Pada umumnya masyarakat menyebut perdagangan sebagai jual beli, dengan adanya jual beli mempermudah kita untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Rejosari yaitu jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf. Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁰

Salah satu aspek paling penting dalam hal pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta wakaf, sementara dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang

⁹ Q.S An-Nisa (4) : 29 .

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 8.

mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktik wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syaratnya.¹¹

Selanjutnya Adijani al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk wakaf pun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula. Agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.¹²

Nazir adalah orang yang bertugas mengelola wakaf. Dasar hukum mengenai nazir dalam fiqih Islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya ada terdapat perkataan “Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara ma’ruf”. Cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan nazir atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya.¹³ Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak terlepas dari peran nazir yang mengelola wakaf secara optimal. Oleh karena itu, seorang nazir dituntut untuk menjadi kompeten dan profesional dengan

¹¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37.

¹² *Ibid*, h. 100.

¹³ Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), h.

kompetensi mereka dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan wakaf dapat dikelola lebih produktif.¹⁴

Nazir boleh menggunakan harta wakaf dengan ukuran yang ma'ruf dan tidak boleh menjadikannya sebagai hak milik pribadi.¹⁵ Adapun jika nazir memperkerjakan seseorang untuk memelihara harta wakaf dengan demikian ia berhak mendapatkan imbalan/upah atas jasanya. Upah tersebut tidak boleh lebih dari 10%.¹⁶

Seiring dengan berjalannya waktu ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya ialah praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Wakif mewakafkan tanahnya kepada warga Rejosari untuk dibangun sekolahan. Perwakafaan tersebut hanya dilakukan secara lisan, tidak ada surat wakafnya. Karena Pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak mewakafkan tanah. Saat wakif mewakafkan tanahnya untuk dibangun sekolahan, wakif memberi amanah kepada Bapak Umar untuk menjadi nazir.

Tugas nazir yaitu menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Bapak Umar menanam beberapa pepohonan di tanah sekolahan yang tujuannya untuk sekolahan yaitu berupa pohon kelapa dan pohon

¹⁴ Zulfandi Hamzah, "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif". *Jurnal Ekonomi Kiat*. Vol. 26 No. 1 (juni 2016), h. 76.

¹⁵ Nashruddin syarieff, <https://www.attaubah-institute.com/menggunakan-harta-wakaf-untuk-kepentingan-pribadi/> (15 september 2019, 19.18 wib).

¹⁶ <http://tiangmrican.blogspot.com/2012/02/pemanfaatan-hartaaset-wakaf-untuk.html> (15 september 2019, 19.32).

pisang. Di sekolahan tersebut terdapat dua perumahan, yang satu tidak digunakan dan yang satunya digunakan oleh salah satu guru yang mengajar di sekolahan tersebut. Guru tersebut menanam pohon nangka yang bertujuan untuk sekolahan juga, karena memang pohon tersebut ditanam di atas tanah wakaf. Pada hakikatnya tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat ikut menikmati hasil dari pohon-pohon tersebut, namun dengan kadar yang sedikit. Setelah guru yang menempati perumahan tersebut sudah pensiun, beliau pindah tidak menempati perumahan itu lagi.

Ada salah satu warga masyarakat yang rumahnya berada didekat sekolahan yang memanfaatkan buah nangka tersebut bukan hanya untuk di konsumsi, namun ia juga menjual buah nangka dan hasil dari penjualan seutuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolahan maupun kepada Bapak Umar sebagai Nazir. Pihak sekolahan mengetahui praktik jual beli ini dan memberi teguran atau peringatan kepada si penjual, namun si penjual tetap melakukan praktik jual beli tersebut, pihak sekolahan tidak menegur untuk yang kedua kalinya kepada si penjual dikhawatirkan akan adanya perselisihan antara pihak sekolah dan si penjual tersebut apabila pihak sekolah memberi teguran lagi kepada si penjual. Praktik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Namun mengenai sudah berapa kali praktik jual beli buah nangka dilakukan tidak diketahui dengan jelas, dikarenakan buah nangka bukan merupakan buah musiman, yang tumbuhnya tidak dapat diketahui berapa kali akan berbuah dalam setahun.

Secara tidak langsung si penjual merasa adanya kepemilikan atas buah nangka tersebut, sehingga ia menjual buah nangka dan hasil dari penjualan buah nangka seutuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi.¹⁷

Tanah wakaf seharusnya untuk kemaslahatan umat, tanah wakaf boleh ditanami oleh penerima wakaf, dalam hal ini pengurus sekolahan atau nazir. Meski demikian, nilai pemanfaatannya tetap harus ditujukan kepada orang banyak. Sementara pihak yang menanam tanah tersebut dibolehkan mengambil sebagian hasil pemanfaatan itu untuk kepentingan pribadi. Tentu dengan kadar yang paling sedikit atau setara dengan ongkos standar. Tetapi, jika hasil penanaman itu diambil sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, hal itu sangat dilarang.¹⁸

Permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka penulis tertarik meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka Dari Hasil Yang Tumbuh Di tanah Wakaf.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁷ Rukun, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 1 juni 2019.

¹⁸ Baiquni, "Hukum Manfaatkan Tanah Untuk Kebutuhan Pribadi" (On-line), Tersedia di: <http://www.google.com/amp/s/m.dream.co.id/amp/news/hukum-manfaatkan-tanah-wakaf-untuk-kebutuhan-pribadi-161209w.html>. (18 april 2019, 12:43 wib).

2. Batasan Penelitian

Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul diatas yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka dari Hasil yang Tumbuh Di Tanah Wakaf”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di paparkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

G. Signifikasi/ Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, sehingga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam praktik jual beli buah dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian lapangan ini mengumpulkan data dari lapangan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.¹⁹ Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan tentang bagaimana praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf.

¹⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁰ Dari sumber dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari pihak sekolahan, penjual dan pembeli di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.²¹ Dengan demikian, data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang didapat dari buku-buku, literatur atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh subyek yang diselidiki.²² Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan praktik jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu 7 orang, dimana 2 orang sebagai pihak sekolahan, 1 orang nazir, 1 orang sebagai penjual dan 3 orang sebagai pembeli.

²⁰*Ibid*, h. 57.

²¹*Ibid*, h. 58.

²² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 107.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh jumlah dari populasi yang berjumlah 7 orang. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³

b. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁴ Observasi tersebut merupakan observasi non partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan jual beli yang sedang di observasi.²⁵

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan di peroleh data yang lengkap.

²³*Ibid*, h. 83.

²⁴*Ibid*, h. 54.

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipto, 2011), h. 62.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh di tanah wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli tersebut di perbolehkan menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berfikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).²⁶



²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²⁷ Jual beli, disebut ba'i dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.²⁸ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al_Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al- Mubadalah*.²⁹ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan membeli adalah adanya perbuatan pembeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak pembeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³⁰

²⁷ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³¹

Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.³² Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan” agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.³³

Menurut buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

³² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah,2010), h. 173.

³³ Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al- Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Rarul Haq, 2004), h. 87.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Quran, As- Sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁶

a. Al- Quran

Surat An- Nisa [4] : 29



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu”.³⁷

Surat Al- Baqarah [1]: 275

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). h. 22.

³⁷ Q.S An-Nisa (4) : 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”³⁸

Maksud dari ayat-ayat di atas yaitu Allah melarang kita untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil yaitu seperti merampas, mencuri, suap-menyuap dan lain-lain yang diperbolehkan yaitu memakan harta dengan cara perniagaan berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak. Allah juga melarang kita melakukan melakukan praktik riba, baik itu mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan memanfaatkan kebutuhannya. Karena sesungguhnya Allah

³⁸ Q.S Al-Baqarah (1) : 275.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika melakukan transaksi riba sebelum diturunkannya ayat tentang riba maka apa yang telah di ambil maupun diterimanya tidak apa-apa jika tidak dikembalikan, itu urusannya dengan Allah. Namun jika melakukan transaksi riba setelah diturunkannya ayat tentang riba maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya.

b. Sunnah

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ³⁹

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau memiliki, dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan (kejelasan hukumnya)”. (HR. Ibnu Majah).

Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) ⁴⁰

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasai* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 532.

⁴⁰ Achamad Sunarto, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jakarta: Cet. Pertama Jumadil Akhir, 1995), h. 303.

tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)".

c. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴¹ Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴²

Pendapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

⁴¹ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

⁴² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam....*, h. 127.

⁴³ Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, *Jurnal Al- Adalah*, (Fakultas Syariah, IAIN RIL, Vol. XIII, No. 2. 2016), h. 239.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴⁴ Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁵ Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.⁴⁶

a. Rukun Jual Beli

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7.

⁴⁶ Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Jurnal Al-Adalah....*, h. 194.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad).⁴⁷

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Sighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).⁴⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli yaitu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati

⁴⁷Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*...., h. 70.

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling meberikan barang dan barang.⁴⁹

Akan tetapi jumhur ulama juga menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁵⁰

- 1) Ada orang yang berakad atau al- muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁵¹

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁵² Agar jual beli dapat dilaksanakan

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

⁵⁰ *Ibid*, h. 119.

⁵¹ *Ibid*, h. 119.

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat nya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.⁵³

1) Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa.

2) Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

a) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*liver*) dan limpa. Karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada

⁵³ Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al- Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*...., h. 90.

pengecualiannya, kecuali akad jual beli *salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini, tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang suibi penjantanan. Sementara madhani adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

- b) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui dan tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakal

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:⁵⁴

- a) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, h. 118.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, telah berakal, menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- b) Qabul sesuai dengan ijab misalnya, penjual mengatakan “saya menjual buku ini seharga Rp.20.000,00“, lalu pembeli

⁵⁵ *Ibid*, h. 120.

menjawab “saya beli dengan harga Rp.20.000,00“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak sah harus dijawab langsung dengan qabul.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah.⁵⁶

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian barang diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang

⁵⁶ *Ibid*, h. 123.

digudang atau dalam proses publik itu hukumnya sebagai barang yang ada.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan atas *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'i* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu

harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).⁵⁷

Oleh sebab itu harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:⁵⁸

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadah*). Maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

4. Jual Beli yang Dilarang

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, terbagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad. Menurut Wahbah Az- Zuhaili adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah:

⁵⁷ *Ibid*, h. 124.

⁵⁸ *Ibid*.

1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak Kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun jual beli anak yang telah *mumayyiz* maka tidak sah menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambali, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya dan persetujuannya.

3) Orang Buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika

orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7) Jual beli *Malja'*

Jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁹

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain:

⁵⁹ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah....*, h. 201.

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dalam jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau (permainan taruhan).⁶⁰

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih berada di dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat.⁶¹

3) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

⁶⁰ Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: PT. Lisa Fariska Putra, 2008), h. 98.

⁶¹ *Ibid*, h. 99.

5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al- Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai dan berhala adalah haram.⁶²

Alasan larangan memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia dalam melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.⁶³

6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.⁶⁴

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan

⁶² Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah...*, h. 205.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h.

⁶⁴ *Ibid*, h. 352.

bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti ini dilarang.⁶⁵

8) Jual beli *muhaqallah*

Jual beli *muhaqallah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁶⁶

⁶⁵ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam....*, h. 354.

11) Jual beli *munabasah*

Jual beli *munabasah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalkan seseorang berkata: lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁷

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:⁶⁸

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

⁶⁷ *Ibid*, h. 356.

⁶⁸ *Ibid*.

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

8) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain apabila seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶⁹

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *al-waqf* dari kata *waqafa – yaqifu – waqfan*, yang

⁶⁹ *Ibid*, h. 357.

berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁷⁰

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.⁷¹

Menurut buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan

⁷⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), h. 8.

⁷¹ Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 29.

⁷² M. Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

- b. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan *mustahik* (pengguna wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan. Dalam kata lain pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
- c. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan siwakif dan menjadi hak Allah SWT.

Sedangkan pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda yang tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam Pasal 215 angka 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁷³

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

a) Al- Qur'an

Surat Al- Imran [3]: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".⁷⁴

Surat Al- Baqarah [1]: 261

⁷³ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, h. 65.

⁷⁴ Q.S Al- Imran (3) : 92.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ١٦٢)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kegendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁷⁵

Surat Al- Baqarah [1]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁷⁶

Maksud dari ayat-ayat diatas yaitu orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum menginfakkan sebagian harta nya, baik itu sedikit maupun banyak Allah akan membalas sesuai dengan amalnya. Karena, orang

⁷⁵ Q.S Al- Baqarah (1) : 261.

⁷⁶ Q.S Al- Baqarah (1) : 267.

yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah.

b. Al- Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁷⁷

Dari Abu Hurairah r.a. (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila Seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau anak salih yang mendoakannya. (HR. Muslim).

Dalam hadis diatas bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus sehingga wakif tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

عن عمر رضى الله عنهما قال: أصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لَا يُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

⁷⁷ Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim Jilid II* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994), h. 693.

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَ يُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)⁷⁸

Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa “Umar Ibn Al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi SAW Untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. (Ibnu Umar lebih lanjut) melaporkan: maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkan kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR Muslim).

3. Prosedur Wakaf

Prosedur wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia terdapat perbedaan yang sangat besar. Kita dapat melihat dan membandingkan prosedur wakaf menurut Hukum Islam sangat sederhana, sehingga sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh orang-orang yang goyah imannya bila sudah terkungkung dengan masalah keduniawian, khususnya menyangkut harta wakaf.

Sebagai umat Islam kita dapat maklum bahwa masalah wakaf adalah masalah hubungan manusia dengan manusia, disamping itu juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian kita maklum pula bila ada pengertian bahwa harta wakaf adalah milik Allah yang

⁷⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 659.

dikelola oleh manusia dan hasilnya untuk kepentingan agama atau umum.⁷⁹

Menurut ketentuan Hukum Positif di Indonesia, masalah wakaf lebih diperinci lagi ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya dengan harta wakaf, dengan demikian bila seseorang melakukan pelanggaran ketentuan dapat dihukum menurut aturan manusia demi tertibnya hubungan manusia dengan manusia.⁸⁰

Prosedur wakaf dalam hukum Islam:

Dalam hukum Islam tidak ditentukan prosedur atau tata cara khusus mengenai bagaimana seseorang hendak mewakafkan sebagian harta bendanya baik itu wakaf ahli (untuk keluarga) maupun wakaf khusus (untuk umum), demikian pula tidak dikenal adanya suatu lembaga atau badan yang menangani masalah wakaf.

Pada dasarnya bila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat maka wakaf tersebut sah adanya. Dipenuhi di sini berarti bahwa dalam pelaksanaan wakaf ada:

- a. Orang yang berwakaf (wakif).
- b. Harta yang diwakafkan (mauquf).
- c. Tujuan wakaf (mauquf alaih).
- d. Pernyataan wakaf (shighat).
- e. Orang yang menerima wakaf (nazhir).

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: Alma'arif, 1977), h. 8.

⁸⁰ *Ibid*, h. 15.

Prosedur wakaf dalam hukum Islam sebagian besar ulama sependapat mengenai rukun dan syarat sahnya wakaf, hanya sebagian kecil diantara mereka terdapat perbedaan pendapat.

Adapun perbedaan tersebut adalah dalam hal “pernyataan wakaf” (shighat), sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang hendak mewakafkan sebagian hartanya harus mengucapkan ikrar dan wakaf itu sah sejak saat diucapkan ikrar tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi *istifadhah* (yang melihat dan mendengar). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang hendak mewakafkan hartanya selain mengucapkan ikrar dihadapkan calon nadzhir dan dua orang saksi *istifadhah*, juga ikrar tersebut harus diketahui dan ditegaskan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Qadi/hakim agama Islam. Jadi wakaf itu sah setelah mendapat penegasan.

Ikrar menurut Hukum Islam tidak harus dengan tulisan, tetapi cukup dengan lisan atau isyarat, asalkan orang yang hendak menerima wakaf (nadzhir) mengerti apa-apa yang menjadi kehendak wakif.⁸¹

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa di barengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.⁸²

a. Rukun Wakaf

⁸¹ *Ibid*, h. 9.

⁸² Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), h. 70.

Dalam Al-Fiqh Al-Manhaji disebutkan bahwa rukun wakaf itu ada empat, yaitu:

- 1) Wakif (yaitu orang yang mewakafkan).
- 2) Mauquf (yaitu harta yang diwakafkan).
- 3) Mauquf 'alaihi (yaitu penerima wakaf).
- 4) Sighat wakaf (yaitu lafadz atau ikrar wakaf).⁸³

b. Syarat Wakaf

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri menetapkan bahwa budak dapat

⁸³ Atep Hendang Waluya, "Istbdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 29 No. 2 (2018), h. 56.

memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.⁸⁴

b) Berakal Sehat

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *wakif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.⁸⁵

c) Dewasa

⁸⁴ Depag RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 21.

⁸⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314.

Wakaf dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.⁸⁶

d) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (mahjur), misalnya karena saflih, tafliis ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.

e) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.⁸⁷

2) Syarat Al- Mauquf

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqaawwim*), benda tidak bergerak, jelas

⁸⁶ Depag RI, *Fiqh Wakaf....*, h. 22.

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah....*, h. 315.

diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *wakif*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal) nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sighat* wakaf. berikut ini pendapat ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:⁸⁸

a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim* (benda tidak bergerak), oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat seperti anjing, babi dan khumar dan benda lain yang tidak dibenarkan manfaatnya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*). Dalam hal ini, ulama Hanafiyah menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bagi benda wakaf. berbeda dengan Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiyah menyatakan benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid*. Ulama Syafi'iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda tersebut terus-menerus (*dawam*), seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa

⁸⁸ *Ibid*, h. 316.

dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman, ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah. Disamping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti *marhun* (barang jaminan), anjing, babi dan binatang buas lainnya.

b) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P”. Sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.

c) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *wakif*. Karena itu tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna *waqif*. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (benda berserikat) tidak sah. Seperti yang dikemukakan Muhammad, ulama dari

kalangan Hanafiyah, wakaf tanah milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap pemilik tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan wakaf. sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain, harta yang dapat dibagi atau tidak boleh diwakafkan, misalnya salah seorang dari dua orang yang berserikat dalam pemilikan tanah mewakafkan tanah bagiannya, maka wakafnya sah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan boleh mewakafkan tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini, penguasaan penuh terhadap harta yang diwakafkan tidaklah menjadi syarat sahnya wakaf.

d) Benda wakaf harus bisa diserahkan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.

e) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiyah berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda

bergerak asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda tidak bergerak, seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf.

3) Syarat Mauquf 'Alaih

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.⁸⁹

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.⁹⁰

a) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah, karena itu:

⁸⁹ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia....*, h. 46.

⁹⁰ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, h. 46.

(1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

(2) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

b) Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif.

Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

c) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim

dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁹¹

4) Syarat shighat

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil (palsu).
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁹²

Selain rukun dan syarat harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola harta wakaf sangat lah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.⁹³

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam

⁹¹ *Ibid*, h. 47.

⁹² Faishal Haq, A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 17.

⁹³ *Ibid*.

perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.⁹⁴

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan peruntukan, berdasarkan jenis harta benda wakaf, berdasarkan waktu dan berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan.

a. Wakaf berdasarkan peruntukan

Wakaf berdasarkan peruntukan ada tiga, yaitu:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila wakafnya diperuntukan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah perkuburan dan sebagainya. Wakaf *Khairi* ini dianjurkan kepada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama waktu itu masih dapat diambil manfaatnya.⁹⁵
- 2) Wakaf ahli ialah wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Yang

⁹⁴ *Ibid*, h. 18.

⁹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 67.

menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.⁹⁶

3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila wakafnya diperuntukan untuk umum dan keluarga secara bersamaan.⁹⁷

b. Berdasarkan jenis harta benda wakaf

Wakaf berdasarkan jenis harta benda wakaf terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Benda tidak bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

⁹⁶ *Ibid*, h. 63

⁹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 68.

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁹⁸

Adapun contoh harta benda wakaf yang tidak bergerak adalah sebagai berikut:⁹⁹

(1) Tanah, benda inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktikkan sahabat Umar bin Khottob atas tanah Khaibar yang diperintahkan Rasulullah SAW.

(2) Bangunan, Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

(3) Pohon untuk diambil buahnya, Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

(4) Sumur untuk digali airnya, Wakaf sumur bermanfaat didaerah yang sering dilanda kekeringan dengan

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 16.

⁹⁹ Depag RI, *Fiqih Wakaf*..., h. 40.

fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

2) Benda Bergerak Selain Uang

Harta benda bergerak adalah harta benda yang dapat dipindahkan karena ketetapan perundang-undangan yang mana benda tersebut tidak bisa habis karena dikonsumsi.

- a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.¹⁰⁰

Benda bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:

- (1) Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 19.

(Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer).

(2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer) Misalnya:

- (a) Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak.
- (b) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan.
- (c) Penagihan-penagihan atau piutang-piutang.
- (d) Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain.


Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak karena sifatnya seperti kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan industri yang tidak tertancap pada pembangunan, logam dan batu mulia atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda yang bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.¹⁰¹

Selain itu ada juga harta benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

¹⁰¹ PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 20.

sebagaimana yang terdapat dalam PP RI No. 42 Tahun 2006 pasal 21 yang meliputi:¹⁰²

- a) Surat berharga, Surat berharga yang dimaksud disini berupa saham, surat utang Negara, obligasi pada umumnya dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b) Hak atas kekayaan intelektual, Hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini berupa hak cipta, hak merek, hak paten dan hak desain industri.
- c) Hak atas benda lainnya, Hak atas benda lainnya yaitu hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.



3) Benda Bergerak Berupa Uang

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

¹⁰² PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21.

- (1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- (2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
- (3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU.
- (4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

d) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

e) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.¹⁰³

c. Wakaf berdasarkan waktunya

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22.

¹⁰⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*, h. 68.

abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- 2) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

d. Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan

Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁵

- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
- 2) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

C. Mengambil Sesuatu Dari Hasil Yang Tumbuh Di Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatas atau larangan” sehingga kata waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda wakaf tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 69.

yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.¹⁰⁶

Wakaf yang produktif adalah wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam hal kemaslahatan sesuai dengan tujuan dari wakaf menurut hukum Islam.¹⁰⁷

Pemanfaatan tanah wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu. Oleh karena itu, mengambil sesuatu yang di hasilkan dari tanah wakaf diperbolehkan jika memang tujuannya untuk kemaslahatan umat, artinya warga di sekitar berhak mengambil manfaatnya namun dengan kadar yang sewajarnya saja, tetapi jika mengambil hasil yang tumbuh di tanah wakaf untuk dijual dan hasil dari penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi maka itu tidak diperbolehkan.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Surat An- Nisa [4] : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islam Wa 'adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al mu'ashir), h. 7599.

¹⁰⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 670.

¹⁰⁸ Q.S An-Nisa (4) : 29.

Yang dimaksud oleh ayat di atas bahwa Allah melarang kita memakan harta sesama dengan cara yang batil yaitu seperti merampas, mencuri, suap-menyuap dan lain-lain. Allah memperbolehkan kita memakan harta sesama dengan cara perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan antara pihak yang berakad. Jadi, apabila menjual sesuatu dari hasil yang tumbuh ditanah wakaf dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi, itu sama saja dengan mencuri. Karena objek yang dijadikan jual beli bukan milik pribadi melainkan milik wakaf, maka hasil yang diperoleh dari jual beli itu pun tidak sah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Dadang Haidar Ali mahasiswa fakultas syariah Jurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul skripsi: Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf KH Adlan Aly Cukir Jombang. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf yang dikelola oleh yayasan tersebut salah satunya ialah wakaf produktif berupa sawah seluas kurang lebih 2,7 Ha sebagian dikelola sendiri oleh pengurus adapun sebagian yang

berupa sawah disewakan tahunan dimana uang hasil sewa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan.¹⁰⁹

2. Irfan Santoso mahasiswa fakultas syariah jurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul skripsinya: Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolanya. Penelitian ini membahas tentang pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syarat dan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰
3. Samsudin mahasiswa fakultas syariah jurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 dengan judul skripsi: Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, dimana banyak dari pendapat tersebut pada intinya menghendaki agar wakaf dapat diupayakan kearah produktif. Ini dimaksudkan agar wakaf sebagai

¹⁰⁹ Dadang Haidar Ali, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf KH Adlan Aly Cukir Jombang". (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 79.

¹¹⁰ Irfan Santoso, " Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolanya". (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), h. 80.

salah satu institusi filosofi dalam Islam hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan secara luas.¹¹¹

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah nangka dari hasil yang tumbuh ditanah wakaf belum ada yang mengkajinya oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Nangka dari Hasil yang Tumbuh Di Tanah Wakaf di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.



¹¹¹ Samsudin, “Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At- Taqwa”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 89.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achamad Sunarto, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Cet. Pertama Jumadil Akhir, 1995.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: Alma'arif, 1977.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Faishal Haq, A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa actual)*, Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim Jilid II*, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipto, 2011.
- Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasai'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 16.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22.
- PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 20.
- PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al- Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Rarul Haq, 2004.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islam Wa'adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al mu'ashir.
- Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Jakarta: PT. Lisa Fariska Putra, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal

Atep Hendang Waluya, “Istbdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29 No. 2, 2018.

Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al- Adalah*, Fakultas Syariah, IAIN RIL, Vol. XIII, No. 2, 2016.

Zulfandi Hamzah, “Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif”, *Jurnal Ekonomi Kiat*. Vol. 26 No. 1, Juni 2016.

Wawancara

Bapak Sutris, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 10 Januari 2020.

Bapak Umar, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 8 Januari 2020.

Bapak Wagino, Bapak Wito, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Tugusari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 9 Januari 2020.

Ibu Juwarni, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Negarasaka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, 9 Januari 2020.

Ibu Mukayah, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 8 Januari 2020.

Ibu Yanti, wawancara dengan penulis, masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 8 Januari 2020.

Monografi Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 2019.

Rukun, masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lmapung Selatan, wawancara, 1 juni 2019.

Sumber on-line

Baiquni, “Hukum Manfaatkan Tanah Untuk Kebutuhan Pribadi”, Tersedia di:<http://www.google.com/amp/s/m.dream.co.id/amp/news/hukum->

manfaat-tanah-wakaf-untuk-kebutuhan-pribadi-161209w.html. (18 april 2019, 12:43 wib).

Dadang Haidar Ali, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf KH Adlan Aly Cukir Jombang”, (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

[Http://tiangmrican.blogspot.com/2012/02/pemanfaatan-hartaaset-wakaf-untuk.html](http://tiangmrican.blogspot.com/2012/02/pemanfaatan-hartaaset-wakaf-untuk.html) (15 september 2019, 19.32).

Irfan Santoso, ” Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolanya”, (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Nashruddin syarief, <https://www.attaubah-institute.com/menggunakan-harta-wakaf-untuk-kepentingan-pribadi/>(15 september 2019, 19.18 wib).

Pengertian Klasifikasi Jenis Manfaat Serta Efek Samping Mengonsumsi Nangka”, Tersedia di: <http://www.faunadanflora.com/pengertian-klasifikasi-jenis-manfaat-serta-efek-samping-mengonsumsi-nangka/> (1 mei 2019, 16.41 wib).

Samsudin, “Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At- Taqwa”, (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

